



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 180/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Pidana pada Tingkat

Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: JITO MUSTIKA Alias JITO.
Tempat Lahir	: Jere Kec. Galela.
Umur/tgl. Lahir	: 27 Tahun/04 Juli 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tukang Ojek.
Pendidikan	: SMA (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Pensehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 180/Pid.B/2013/PN.Tte tanggal 30 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2013/PN.Tte tanggal 30 September 2013 tentang hari sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013, Nomor:Reg.Perk.PDM.47/TERNA/Epp./2/09/2013 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KE-SATU.

Bahwa ia terdakwa **JITO MUSTIKA Alias JITO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di jalan timbunan samping pelabuhan speed di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi Alon Johra alias Alon bersama-sama saksi Andreas Abdul Rahman, saksi Ahmad Teapon alias Amat (anggota Polisi) melaksanakan operasi pekat di Kelurahan Dufa-dufa kemudian saksi Alon Johra alias Alon bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara mendapat informasi masyarakat bahwa ada permainan judi joker sehingga saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara menuju ke tempat santai Desnelan di jalan timunan samping pelabuhan speed di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara namun sesampai di tempat saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara tidak melihat para pelaku sehingga saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara melihat terdakwa Jito Mustika alias Jito sedang berada diatas sepeda motor kemudian saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara menghampiri terdakwa Jito Mustika alias Jito dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat yang diatasnya tertulis Surya 16 Citra Eksklusif yang dijepit dibesi penjepit di sepeda motor yang berisikan uang RP. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel kemudian saksi Alon Johra alias Alon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke Polda Maluku Utara.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan mendapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka pembeli akan mendapat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua. Dimana terdakwa Jito Mustika menjual nomor untuk putaran hongkong dan nomor-nomor ini keluar atau diundi sekitar jam 01.00 wit.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari :

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa mendapat upah dari pengepul sebesar 15 % dari hasil setoran dan uangnya disetorkan kepada pengepul yaitu saudara Anggaya (DPO) yang beralamat dikelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa **JITO MUSTIKA alias JITO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIT atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di jalan timbunan samping pelabuhan speed di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi Alon Johra alias Alon bersama-sama saksi Andreas Abdul Rahman, saksi Ahmad Teapon alias Amat (anggota Polisi) melaksanakan operasi pekat di Kelurahan Dufa-dufa kemudian saksi Alon Johra alias Alon bersama tim sat Reskrim Polda Maluku Utara mendapat informasi masyarakat bahwa ada permainan judi joker sehingga saksi Alon Johra alias Alon bersama tim sat Reskrim Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara menuju ke tempat santai Desnelan di jalan timunan samping pelabuhan speed di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara namun sesampai di tempat saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara tidak melihat para pelaku sehingga saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara meliha terdakwa Jito Mustika alias Jito sedang berada diatas sepeda motor kemudian saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara menghampiri terdakwa Jito Mustika alias Jito dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat yang diatasnya tertulis Surya 16 Citra Eksklusif yang dijepit dibesi penjepit di sepeda motor yang berisikan uang RP. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel kemudian saksi Alon Johra alias Alon beserta tim sat Reskrim Polda Maluku Utara langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke Polda Maluku Utara.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan mendapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka pembeli akan medapat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua. Dimana terdakwa Jito Mustika menjual nomor untuk putaran hongkong dan nomor-nomor ini keluar atau diundi sekitar jam 01.00 wit.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari;

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa mendapat upah dari pengepul sebesar 15 % dari hasil setoran dan uangnya disetorkan kepada pengepul yaitu saudara Anggaya (DPO) yang beralamat dikelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar RP. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertertuliskan surya 16 citra *eksklusif*.
- 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah menerangkan pula pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS ABDUL RAHMAN:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu saudara Alon Johar dan Saudara Ahmad Teapon ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di timbunan samping pelabuhan Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi Joker sehingga saksi dan teman saksi langsung menuju ke tempat timbunan speed di Kelurahan Dufa-dufa ;
- Bahwa setelah saksi dan temannya sampai di pelabuhan Dufa-dufa namun saksi tidak melihat ada permainan judi togel tersebut tetapi saksi melihat terdakwa pada saat itu sedang berada di atas motor kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertuliskan surya 16 citra yang di jepit megggunakan besi penjepit motor terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih togel tersebut kepada Anggaya (pengepul) ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengamankan kotak milik terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ternyata berisikan uang sejumlah RP. 1.699.000,- bersama 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel ;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15% dari Anggaya (Pengepul) ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara jika pembeli memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian jika 2 angka nomornya keluar maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila tiga angka yang keluar maka terdakwa harus membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun apabila empat angka yang keluar maka terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan atau permainan judi Togel dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan/ permainanjudi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tanya oleh saksi terdakwa mengatakan bahwa tugas terdakwa atau peran terdakwa sebagai ceker (penulis rekapan) judi togel yang dipasang oleh para pemasang kemudian terdakwa merekap nomor judi togel tersebut dan akan diserahkan atau disetor kepada Anggaya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi AHMAD TEAPON alias AHMAD

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perjudian Togel yang dilakukan oleh terdakwa Jito Mustika alias Jito;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 wit bertempat di timbunan samping pelabuhan Speed Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada permainan Judi jenis Joker sehingga saksi bersama team menuju ke tempat timbunan samping pelabuhan speed Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara saksi tidak melihat ada permainan judi joker di tempat kejadian tetapi saksi melihat terdakwa sedang berada di sepeda motor kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) buah kotak kuning dan cokelat bertuliskan surya 16 citra eksklusif yang dijepit di besi penjepit barang di sepeda motor terdakwa, kemudian saksi mengamankan kotak tersebut dan membuka ternyata berisikan berupa uang sebanyak Rp. 1.699.000,- bersama 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjadi pengecer judi togel pada saat saksi meninterogasi saat menemukan dan mengakui bahwa terdakwa adalah pengecer di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- dan pengumuman undian pada pukul 01.05 wit untuk hongkong selanjutnya rekapan tersebut diserahkan kepada Sdr. Anggaya;
- Bahwa peran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : uang sebanyak Rp.1.699.000,- adalah uang hasil permainan judi togel yang berhasil terdakwa Jito Mustika kumpulkan selaku pengecer (penulis nota) judi togel, 1 (satu) buah kotak warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan cokelat bertuliskan surya 16 citra eksklusif untuk menyimpan uang hasil dari judi togel, 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel tersebut untuk mencatat nomor-nomor pemasang baik melalui telepon maupun para pemasang datang sendiri;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel dari pengepul;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya Ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi ALON JOHRA Alias ALON

- Bahwa saksi diminta keretangan sehubungan dengan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Jito Mustika alias Jito;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di timbunan samping pelabuhan speed Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis joker sehingga saksi bersama team menuju ke tempat timbunan samping pelabuhan speed Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, saksi tidak melihat ada permainan judi joker di tempat kejadian tetapi saksi melihat terdakwa sedang berada di sepeda motor kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) buah kotak warna kuning dan cokelat bertuliskan surya 16 citra eksklusif yang dijepit di besi penjepit barang di sepeda motor terdakwa, kemudian saksi mengamankan kotak tersebut dan membuka ternyata berisikan berupa uang sebesar Rp. 1.699.000,- bersama 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjadi pengecer judi togel pada saat saksi menginterogasi saat menemukan dan mengetahui bahwa terdakwa adalah pengecer Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- dan pengumuman undian pada pukul 01.05 wit untuk hongkong selanjutnya rekapan tersebut diserahkan kepada Sdr. Anggaya;

- Bahwa peran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : uang sebanyak Rp.1.699.000,- adalah uang hasil permainan judi togel yang berhasil terdakwa Jito Mustika kumpulkan selaku pengecer (penulis nota) judi togel, 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertuliskan surya 16 citra eksklusif untuk menyimpan uang hasil dari judi togel, 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel tersebut untuk mencatat nomor-nomor pemasangan baik melalui telepon maupun para pemasangan datang sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 15% dari hasil penjualan judi togel dari pengepul;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya Ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di timbunan samping pelabuhan speed Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Andreas Abdul Rahman, Alon Johar dan Ahmad Teapon yang merupakan anggota Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara jika pembeli memasang nomor Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan perincian jika 2 angka nomornya keluar maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila 3 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun apabila 4 angka yang keluar maka terdakwa harus membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat memasang judi togel melalui terdakwa secara langsung dan ada juga yang melalui Hp dan kemudian hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Anggaya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti uang sejumlah Rp.1.699.000,- yang terdiri dari
 - 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 14 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 25 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 42 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 10 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 41 lembar nota rekap nomor togel;
- 1 buah kotak besi bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif warna kuning keemasan dengan penutup warna cokelat tua;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis togel Singapura, Hongkong dan Sidney.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel sekitar 1 (satu) bulan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan jenis togel Sidney terdakwa mendapatkan omzet sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Singapore terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hongkong terdakwa mendapatkan Rp. 1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor angka-angka yang keluar berupa jenis judi togel Singapore, Sidney, dan Hongkong dengan cara membuka internet atau mendapatkan sms dari saudara Ais;
- Bahwa apabila ada nomor yang keluar maka saudara Anggaya langsung mengantarkan uang taruhan tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pemasang yang memenangkan nomor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian di tanyakan ijin permainan judi togel tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya;
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15% dari Anggaya (pengepul);
- Bahwa hasil dari penjualan judi togel tersbut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenal barang bukti dan menyatakan bahwa barang bukti berupa uang Rp. 1.699.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel dan 1 buah kotak besi bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif warna kuning keemasan dengan penutup warna cokelat tua adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan didepan persidangan tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JITO MUSTIKA Alias JITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ” sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **JITO MUSTIKA Alias JITO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.699.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif,
- 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjalankan judi togel sudah 1 (satu) bulan dan ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 23.30 Wit di tempat timbunan samping pelabuhan speed Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer untuk menjual kepada masyarakat di kota Ternate;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara jika pembeli memasang nomor Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan perincian jika 2 (tiga) angka nomor keluar maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan apabila 3 (tiga) angka yang keluar maka terdakwa harus membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun apabila 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar masyarakat memasang judi togel melalui terdakwa secara langsung dan ada juga melalui Hp. Dan kemudian hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Anggaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap ditemukan uang sebesar Rp. 1.699.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel dan 1 buah kotak besi bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif warna kuning keemasan dengan penutup warna coklat tua;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan permainan judi togel selama 1 (satu) bulan jenis togel Sidney terdakwa mendapat omset sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Singapura terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hongkong terdakwa mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15% dari Anggaya (pengepul);
- Bahwa benar dalam menjalankan judi togel terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Ke-Satu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ke-Dua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Ke-Satu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan Sengaja ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa JITO MUSTIKA, yang diajukan sebagai terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Unsur “Tanpa Mendapat Izin” ;

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No.7 tahun 1974) Tentang Penertiban Perjudian. Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah penjual dan pengecer judi togel yang berjalan selama 1 (satu) bulan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Andreas Abdul Rahman, saksi Ahmad Teapon alias Ahmad dan saksi Alon Johra alias Alon. Sehingga dengan demikian permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan usaha yang bersifat illegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi.

Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum, terungkap bahwa terdakwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan, sebagai penjual atau penyeter kupon togel, di timbunan samping pelabuhan Dufadufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, sampai terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer judi togel tersebut juga menyediakan sarannya, dan hal ini terbukti, dengan di temukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah kotak besi bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif dengan penutup warna coklat tua.

Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka disimpulkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja menjual atau pengecer judi togel, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi togel di larang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative di mana salah satu bagian unsur ini terbukti ini maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dimana Majelis Hakim memilih bagian unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan permainan judi yaitu tiap tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib keberuntungan, rezeki belaka atau untung-untungan;

Menimbang bahwa sesuai pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan keterangan terdakwa, para saksi dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, maka nyatanya permainan judi togel yang berjalan di Kota ternate banyak diminati oleh masyarakat dan salah satu penjual atau pengecer judi togel tersebut adalah Terdakwa, Jito Mustika alias Jito yang telah melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) bulan sehingga pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar jam 21.30 Wit pada saat saksi datang di tempat timbunan pelabuhan speed di Kelurahan Dufa-dufa melihat terdakwa sedang berada di atas motor, setelah menginterview di ketemuan barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut yaitu, lembaran-lembaran rekapan judi togel dan uang sebesar Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang tersimpan dalam sebuah kotak warna kuning dan cokelat bertuliskan surya 16 citra eksklusif.

Menimbang bahwa sesuai keterangan terdakwa, telah menjual judi togel kepada masyarakat di sekitar tempat timbunan samping pelabuhan Dufa-dufa untuk pemutaran Negara Singapura, Sidney dan Hongkong cara memasangnya yaitu terdakwa menjual kupon judi togel yang kemudian ditulis nomor-nomor atau angka sesuai permintaan pemasang. Selesai penjualan maka terdakwa melakukan rekapan nomor-nomor dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Anggaya yang selanjutnya diteruskan kepada Sdri. Surti dan menurut keterangan terdakwa bahwa ia memperoleh imbalan sebesar 15% dari Anggaya hasil penjualan selama 1(satu) bulan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan jenis togel Sidney terdakwa mendapat omzet sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Singapura terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hongkong sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka kelihatannya ia memperoleh uang dari sumber sebagai penjual atau pengecer judi togel tersebut cukup besar dan menurut keterangan dari hasil yang ia peroleh ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga. Sehingga menurut penilaian Majelis hakim hal tersebut termasuk suatu sumber mata pencaharian dan hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi sebagai penyakit masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini patutlah dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena dilihat dari sifat pembedaan itu sendiri bukan semata-mata hanya memberikan penderitaan semata bagi terdakwa melainkan juga bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang , bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kupon togel maka uang tersebut dirampas untuk negara; sedangkan 41 (empat puluh satu) lembar daftar rekapan judi togel dan 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JITO MUSTIKA Alias JITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JITO MUSTIKA Alias JITO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.699.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning dan coklat bertuliskan Surya 16 Citra Eksklusif,
 - 41 (empat puluh satu) lembar nota rekapan judi togel.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh kami: **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Hakim Ketua, **ESTHER SIREGAR, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013**, oleh Hakim Ketua **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **ABDUL RAHMAN, SH**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

1. **WILSON SHRIVER, SH**

TTD

2. **LUKMAN AKHMAD, SH**

Hakim Ketua,

TTD

HAMZAH KAILUL, SH

Panitera Pengganti,

TTD

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)